



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 38 /KUM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
4. Undang-Undang 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025

- tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 53 tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 53);

Memperhatikan: Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen PJKP Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Tanggal 17 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJKP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyingkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJKP) Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 38 /KUM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PELAKSANA PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PETA JALAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (PJPK)

Berikut Uraian Struktur Tim Pelaksana Peta Jalan Pembangunan Kependudukan:

- 1 Pengarah : Bupati Hulu Sungai Selatan
- 2 Pengarah : Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
- 3 Ketua : Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan
- 4 Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 5 Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 6 Anggota :
 - a. Kepala Kantor Pengadilan Agama Hulu Sungai Selatan
 - b. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - f. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
 - g. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - i. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - j. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - k. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kandangan
 - l. Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - m. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - n. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- o. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- p. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

SYAFRUDIN NOOR